



PENDEKATAN YURISDIKSI DI INDONESIA

KEMAJUAN, TANTANGAN DAN PEMBELAJARAN

Blair Palmer, Dyah Puspitaloka, Fenneke Brascamp, Ginny Ng, and Gary Paoli

Ringkasan - Februari 2023

DAFTAR ISI

■	Pendahuluan.....	01
■	Konsep Pendekatan Yurisdiksi (JA).....	01
■	Kemajuan dan Keberhasilan JA.....	02
■	Memperdalam Keterlibatan para Pemangku Kepentingan...	04
■	Tantangan Efektivitas JA.....	09
■	Tahapan dalam Pembentukan JA.....	12
■	Rekomendasi.....	14

Rangkuman ini menyajikan temuan-temuan utama dari laporan kami.
Laporan lengkap bisa didapatkan dengan menghubungi
palmerblair@gmail.com atau info@daemeter.org.



PENDAHULUAN

Rangkuman ini merupakan penilaian mendalam mengenai kemajuan penerapan Pendekatan Yurisdiksi atau Jurisdictional Approach (JA) untuk penggunaan lahan berkelanjutan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi:

- (i) bidang-bidang dimana kemajuan terwujud secara signifikan, serta pendorong/kondisi pendukung di baliknya;
- (ii) tantangan dan peluang untuk mempercepat kemajuan di masa mendatang; dan
- (iii) rekomendasi khusus dalam bentuk tindakan.

Studi ini bertujuan untuk membantu para pelaksana JA di Indonesia serta para pendukungnya untuk meningkatkan penerapan JA. Antara September 2021 dan September 2022, tim studi telah melakukan 60 wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan seperti donor, pelaku sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi pembangunan, dan pihak pemerintah. Laporan ini disajikan dalam enam bagian yaitu:

- (a) pemahaman terkini tentang konsep JA;
- (b) keberhasilan implementasi JA saat ini, dengan pemahaman bahwa evaluasi yang ketat atas keberhasilan JA masih belum memungkinkan;
- (c) bagaimana memperdalam keterlibatan para pemangku kepentingan utama;
- (d) tantangan terkait fungsi JA;
- (e) pembelajaran terkait tahapan pendirian JA;
- (f) rekomendasi tindakan.

Studi ini didanai oleh David and Lucile Packard Foundation.

KONSEP PENDEKATAN YURISDIKSI (JA)

Berbagai definisi berbeda telah disampaikan, namun secara sederhananya Pendekatan Yurisdiksi (JA) adalah “inisiatif berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan keberlanjutan dalam satu cakupan wilayah yurisdiksi” (Hovani et.al. 2018). Komponen utama JA mencakup proses diskusi dan kesepakatan dengan para pihak untuk mengatasi kompleksitas penyebab penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan (terutama yang menyebabkan deforestasi) serta tujuan bersama lainnya; pemantauan hasil sehingga upaya yang dilakukan dapat diadaptasi; koalisi para pemangku kepentingan yang dipimpin secara lokal untuk berkolaborasi mencapai tujuan bersama; keterlibatan pemerintah daerah; dan upaya untuk mengaitkan pada sumber-sumber pendanaan iklim serta insentif pasar.

JA diperlukan karena deforestasi merupakan masalah yang kompleks, dengan berbagai penyebab dan dampak yang saling terkait, yang harus ditangani di tingkat lokal. Penyusunan solusi jangka panjang untuk mengurangi jalu deforestasi memerlukan penyeimbangan antara perspektif dan kepentingan antar para pemangku kepentingan serta memerlukan proses kolaboratif agar dapat diterapkan secara efektif. Insentif tambahan diperlukan untuk memotivasi terwujudnya penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan, seperti imbalan bersyarat, pembiayaan berbasis kinerja, serta peningkatan akses pasar. JA yang efektif harus dipimpin secara lokal dan tertanam dalam kebijakan lokal. JA tepat untuk difokuskan di tingkat provinsi atau kabupaten (atau keduanya), tergantung konteksnya, namun apapun fokus utamanya, harus ada upaya untuk menghubungkan kebijakan di satu tingkat pemerintahan dengan kebijakan di tingkat pemerintahan lainnya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi deforestasi secara lokal melalui proyek tunggal, tidak adanya koordinasi multi pihak, atau sekedar dengan bantuan pemerintah, pada umumnya dinilai kurang memberikan hasil yang memadai. Kondisi inilah yang turut mewarnai munculnya JA sebagai bentuk kolaborasi baru untuk menciptakan dampak yang lebih berpengaruh dalam jangka panjang. JA bukanlah pendekatan yang mampu menghasilkan kemajuan secara langsung pada metrik pencapaian, juga bukan pendekatan umum yang dapat diterapkan di mana saja tanpa mengikuti rencana detail di setiap lokasi dan kompleksitasnya. Sebaliknya, JA merupakan sebuah 'cara kerja'; cara untuk mengelola berbagai upaya para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian ini, dapat dikatakan bahwa apa yang membuat JA menjadi menarik bahwa JA tidak terlalu terikat pada bukti sebagai basis tolok ukur kesuksesan di masa mendatang tetapi lebih pada potensi yang kemungkinan dapat diwujudkan dengan 'cara kerja' yang lebih inklusif.

KEMAJUAN DAN KEBERHASILAN JA

Bukti definitif atas dampak JA di Indonesia berdasarkan metrik empiris seperti deforestasi, pencegahan kebakaran, atau reboisasi di seluruh yurisdiksi belum diperoleh dalam studi ini. Ada beberapa alasan: (i) sebagian besar JA baru berlangsung kurang dari lima tahun; (ii) bersifat parsial (karena kesenjangan dalam implementasi atau kurangnya pendanaan); (iii) kesenjangan dalam protokol pengukuran; dan (iv) kesulitan untuk menghubungkan dampak dengan JA itu sendiri pada saat ada faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap perbaikan (atau kemunduran) keadaan. Keberhasilan awal sebagian besar cenderung tampak pada pengembangan kerangka kerja multi-pemangku kepentingan atau kerangka JA itu sendiri, atau pada saat mewujudkan komitmen pemerintah untuk inovasi kebijakan maupun pada saat menarik dukungan sektor swasta. Mengingat bahwa JA adalah proses jangka panjang, maka pencapaian awal tersebut harus tetap dihitung sebagai fondasi menuju kesuksesan karena telah menciptakan ruang perkembangan yang lebih kondusif sebagai prasyarat terwujudnya keberhasilan penerapan JA.

Kerangka kerja JA telah dibangun di sejumlah kabupaten, antara lain di Kabupaten Siak, Sintang, Aceh Tamiang, Seruyan, Sigi, di Provinsi Kalimantan Timur, dan di beberapa tempat lainnya. Provinsi Papua Barat juga sedang melakukan inisiatif yang mirip JA, sehingga pembelajaran dari inisiatif tersebut juga disertakan dalam laporan ini. Beberapa pemerintah daerah juga telah membuat komitmen untuk keberlanjutan yurisdiksi (misalnya terkait kegiatan di Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dan SATGAS Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim atau Governors Climate and Forest Taskforce), namun belum memulai program JA secara lebih menyeluruh.

Berbagai pengalaman tersebut memberi wawasan tentang bagaimana arah perkembangan JA. Kasus Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pentingnya memiliki penyelenggaraan jangka panjang yang stabil dengan pendanaan yang fleksibel. Di Provinsi Papua Barat, kunci penyelenggaraannya adalah pengakuan secara lokal, memiliki pendanaan fleksibel yang signifikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan utama, dan telah membangun tim berbasis lokal. Inisiatif Siak Hijau berawal dari inisiatif LSM lokal bersama dengan Bupati Siak dan kini memiliki komitmen kuat dari pemerintah dan melibatkan sektor swasta.



Beberapa JA dapat melalui transisi politik dan dilanjutkan oleh pemimpin daerah yang baru dengan diterbitkannya peraturan daerah terkait JA yang menyertakan tujuan JA ke dalam perencanaan dan kebijakan daerah, serta dengan membangun dukungan JA dalam proses birokrasi yang lebih luas.

Kebijakan baru di tingkat nasional dan sub-nasional di Indonesia memberikan potensi yang kuat bagi JA untuk mendorong peningkatan penggunaan lahan yang berkelanjutan sekaligus menyelaraskan dan mendukung implementasi kebijakan tersebut. Hal ini termasuk inisiatif FOLU Net Sink (Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030), Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan - Kementerian Pertanian (RAN-KSB KEMANTAN), uji coba dan adopsi Insentif Fiskal Berbasis Ekologi (Ecological Fiscal Transfer atau EFT), dan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Environment Fund) Indonesia.

Lebih lanjut, kerangka pemantauan yang efektif untuk JA sedang dikembangkan dan diujicobakan, seperti penilaian melalui LandScale, Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD), SourceUp, Kerangka Kerja Pelaporan Kegiatan Lanskap (Landscape Activity Reporting Framework) dan kerangka kerja Inisiatif Terpercaya (yang disebut sebagai Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan). Adopsi kerangka kerja ini di masa mendatang akan memungkinkan pengukuran dan mengomunikasikan keberhasilan JA sehingga mampu mendorong investasi multi pihak, serta dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan untuk mendorong pengelolaan yang lebih adaptif.

Keterlibatan sektor swasta dalam peran JA semakin meningkat yaitu dengan melengkapi upaya-upaya pendekatan berbasis rantai pasok untuk mengimplementasikan komitmen kegiatan usaha Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) (mengambil contoh perusahaan yang terlibat dalam Koalisi Aksi Positif untuk Hutan CGF, atau CGF's Forest Positive Coalitions of Action). Kerangka kerja kolaboratif baru yang telah dikembangkan memungkinkan pelaku swasta untuk bekerja sama dan menegosiasikan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan menarik investasi dari sektor swasta, seperti koalisi perusahaan dalam Program Lanskap Siak dan Pelalawan (SPLP), inisiatif SourceUp dari IDH, Rimba Collective (Lestari Capital), Koalisi untuk Kehidupan Sejahtera dan Berkelanjutan (Coalition for Sustainable Livelihoods atau CSL), dan kolaborasi sertifikasi RSPO berbasis yurisdiksi, seperti di Kabupaten Seruyan. Semakin banyak sektor swasta yang menunjukkan praktik bisnis sesuai JA menunjukkan dukungan untuk meningkatkan reputasi JA semakin besar, pemerintah dapat lebih efektif terlibat melalui kemitraan JA daripada bekerja sendiri, dan jumlah produk yang dihasilkan secara bertanggungjawab dan bebas dari deforestasi akan meningkat.

Salah satu hasil utama yang hendak dicapai melalui pendekatan yurisdiksi adalah berkurangnya angka deforestasi serta angka kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut. Data terbaru terkait deforestasi dan kebakaran di tingkat kabupaten di beberapa provinsi dipilih untuk mengetahui apakah tahap awal penerapan JA berdampak positif dalam rangka penekanan angka deforestasi dan kebakaran. Mengingat bahwa Indonesia sejak 2017 secara keseluruhan telah berhasil menekan angka deforestasi dan kebakaran secara sangat signifikan, maka perlu juga dilihat apakah kabupaten yang menerapkan JA lebih mampu mengurangi deforestasi dan kebakaran dibandingkan kabupaten lain yang belum menerapkan JA. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan JA memiliki dampak sedang untuk mengurangi insiden kebakaran dan hanya memberikan dampak yang terbatas pada pengurangan deforestasi apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya.

Hal ini mungkin mencerminkan bahwa meskipun penekanan angka deforestasi merupakan tujuan utama banyak LSM dan donor yang mempromosikan JA, namun tujuan tersebut belum tentu menjadi tujuan utama partisipasi pemangku kepentingan lokal yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi ataupun tujuan lainnya yang tidak kalah penting. Hasil pengamatan ini pun mempengaruhi pembentukan JA. Tujuan JA harus dinegosiasikan dengan pemangku kepentingan lokal, sedangkan donor atau para pelaksana JA yang berkepentingan utama untuk mengurangi deforestasi dan insiden kebakaran harus memastikan beberapa hal seperti:

- (i) adanya konsensus mengenai tujuan tersebut dalam proses JA sedini mungkin;
- (ii) terlaksananya tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; dan
- (iii) kemajuan dipantau dan dilaporkan secara teratur.

MEMPERDALAM KETERLIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian ini menyajikan berbagai temuan atas peluang-peluang untuk memperdalam dukungan eksekutif daerah, pelaku sektor swasta, pemerintah lokal dan nasional, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam JA.

Eksekutif Daerah

Dukungan eksekutif daerah (gubernur, bupati) dalam menerapkan JA sangat penting. Mereka dapat secara legal menetapkan target, merevisi Rencana Tata Ruang (RTR), mengalokasikan program dan anggaran untuk mencapai tujuan JA, serta meningkatkan penegakan hukum terkait pelaksanaan JA. Meskipun penting, insentif bagi eksekutif daerah untuk menggerakkan JA tidak besar sehingga menjadi keterbatasan dalam meyakinkan manfaat dan efektivitas JA. Insentif bagi eksekutif lokal untuk mendukung JA bisa dalam konteks fiskal, berbasis pasar, peraturan (mengacu pada inisiatif kebijakan pemerintah pusat yang memerlukan tindakan pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola lahan secara berkelanjutan), politik, maupun dalam konteks reputasi. Selama lima tahun terakhir, sebagian besar insentif JA sifatnya masih terbatas dengan perkembangan yang relatif kecil, sehingga banyak eksekutif daerah yang enggan mendukung JA. Penguatan insentif ini dapat memperdalam keterlibatan eksekutif daerah pada JA. Perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar dari insentif ini – terutama insentif dalam konteks fiskal, berbasis pasar, serta peraturan – dapat berlaku lebih luas di tingkat pemerintah daerah (yang akan dibahas di bagian berikut), dan tidak terbatas pada pejabat eksekutif utama saja. Namun demikian, pembahasan pada bagian ini secara khusus ditujukan untuk menarik perhatian para eksekutif daerah karena dukungan mereka untuk kemajuan JA sangat penting.



- **Insentif fiskal:** Pendanaan potensial untuk inisiatif JA masih kurang, demikian pula kebijakan fiskal untuk mendukung kemajuan JA. Kemunculan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup' Indonesia merupakan dua perkembangan baik yang dapat meningkatkan potensi pendanaan JA, mengambil dari sumber-sumber saluran baru terkait pendanaan berbasis capaian.
- **Insentif berbasis pasar:** Belum ada insentif seperti mengutamakan pemilihan produk yang bersumber dari daerah pelaksana JA, atau diberikannya harga premium untuk produk dari daerah yurisdiksi yang berkelanjutan. Perkembangan terkini yang dapat membantu mengatasi hal ini ialah seperti adanya persyaratan Bebas Deforestasi (Deforestation Free) di bawah peraturan baru Uni Eropa, yang secara drastis meningkatkan 'pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG)' oleh perusahaan, serta menyebarkan komitmen Emisi Bersih Nol (Net Zero Emission) di sektor swasta. Masih belum jelas apakah insentif ini dapat mendorong sektor swasta untuk mendukung JA, mengingat keberhasilan JA masih belum begitu terlihat secara jelas.
- **Insentif peraturan dari pemerintah pusat:** Saat ini, inisiatif kebijakan nasional belum memberikan insentif yang signifikan kepada para eksekutif daerah untuk segera melakukan perbaikan tata kelola lahan, seperti dalam konteks Rencana Tata Ruang, upaya mengatasi deforestasi ilegal, atau membantu petani kecil untuk mendapatkan sertifikat tanah atau sertifikasi komoditas. Kebijakan nasional untuk pembangunan rendah emisi karbon, kelapa sawit berkelanjutan, serta kebijakan FOLU Net Sink 2030 dapat memberikan lebih banyak insentif dalam penerapan kebijakan terkait penggunaan lahan berkelanjutan.
- **Insentif politik:** Penggunaan lahan yang berkelanjutan belum menjadi isu yang diangkat secara signifikan dalam konteks pemilihan kepala daerah, sehingga kecil tekanan bagi para kandidat atau pemimpin untuk menanganinya secara sistematis.
- **Insentif reputasi:** Dukungan untuk pembangunan berkelanjutan dapat membawa manfaat di beberapa kasus, namun secara umum hal itu belum dapat meningkatkan reputasi pemimpin secara signifikan; media komunikasi dapat membantu mengangkat profil para pemimpin yang mendukung JA dalam memajukan agenda pembangunan berkelanjutan.

Sektor Swasta

Pelibatan pelaku sektor swasta dalam JA sangat penting untuk mewujudkan kesuksesan jangka panjang, meskipun prosesnya menantang dan memerlukan banyak waktu untuk mencapainya. Minat swasta untuk berpartisipasi bervariasi berdasarkan jenis komoditas usaha mereka, namun hingga saat ini partisipasi tertinggi di Indonesia adalah dari sektor kelapa sawit. Kepentingan perusahaan juga berbeda berdasarkan orientasinya dalam aspek keberlanjutan serta posisinya dalam rantai pasok (hulu, tengah, atau hilir), sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam menyusun pendekatan untuk melibatkan mereka. Motivasi utama untuk partisipasi sektor swasta meliputi:

- Pelibatan pemerintah secara lebih efektif. Dibutuhkan tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah yang rumit seperti kejelasan tenurial lahan dan tata ruang, serta penegakan hukum. Hal ini sangat penting bagi perusahaan di sisi hulu rantai pasok, karena dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mematuhi skema pemberdayaan petani kecil yang dimandatkan pemerintah, persyaratan yang digerakkan oleh pasar seperti Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) ataupun persyaratan Uni Eropa, serta kemampuan perusahaan untuk menunjukkan legalitas sumber dari pemasok pihak ketiga. Sementara untuk perusahaan di sisi hilir rantai pasok, keterlibatan pemerintah lebih terkait pada kepatuhan hukum dalam arti luas, serta jaminan bahwa operasional pemasok mereka telah mematuhi peraturan setempat.
- Mengurangi risiko dan meningkatkan imbalan reputasi. Hal ini sangat relevan bagi perusahaan hilir yang berhadapan langsung dengan konsumen, tetapi juga bagi perusahaan di posisi tengah dari rantai pasok yang memiliki komitmen bebas deforestasi.
- Mengurangi risiko tidak melibatkan petani kecil. Keterlibatan petani kecil merupakan pilar utama dari sebagian besar JA, partisipasi dalam JA membantu mencegah kemungkinan penerapan kebijakan NDPE yang justru mengarah pada menyisihkan petani.
- Mengatur jumlah pasokan. Meningkatkan volume produk untuk disediakan bagi perusahaan di posisi tengah dari rantai pasok serta konsumen mereka di sisi hilir yang tersertifikasi atau terlihat telah mematuhi komitmen NDPE. Dukungan pemerintah dapat mempermudah perusahaan yang bekerja sama dengan pemasok dan petani kecil agar operasional mereka sejalan dengan persyaratan keberlanjutan.

Pelaku sektor swasta yang mempertimbangkan investasi di JA umumnya ingin mengetahui apa yang dapat dicapai dan apa yang dapat dilaporkan kepada investor/pemegang saham pada tingkat biaya tertentu. Semakin jelas klaim yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berapa besar investasi yang diperlukan untuk mewujudkannya, serta kemungkinan dampak yang dapat dihasilkan, maka semakin mudah pula untuk menarik investasi sektor swasta pada pembentukan JA.

Pelaku di bagian hilir seperti perusahaan penghasil barang konsumsi menunjukkan minat yang sangat kuat pada JA sebagai cara yang populer untuk memajukan agenda keberlanjutan di luar dari upaya-upaya tertentu dalam rantai pasok mereka sendiri. Hal ini berlaku terutama bagi anggota Koalisi Aksi Positif untuk Hutan CGF yang didukung oleh Tropical Forest Alliance (TFA), tetapi juga bagi pelaku lainnya. Melibatkan produsen di sisi hulu rantai pasok pada JA, terutama perusahaan kecil yang tidak memiliki komitmen NDPE dan paparan reputasi, terbukti lebih menantang; tetapi dapat ditingkatkan melalui upaya khusus untuk mengurangi biaya partisipasi langsung, serta memanfaatkan keterlibatan mereka di lapangan untuk memberikan kontribusi yang setimpal.

Perusahaan di bagian hilir rantai pasok yang memiliki komitmen bebas deforestasi terkadang dapat menekan pemasok di bagian tengah dan hulu untuk mendukung penerapan JA sebagai upaya dari pemasok untuk mematuhi persyaratan NDPE, meskipun hal ini tidak selalu terjadi.

Ketika hubungan bisnis antar pelaku sifatnya kuat dan stabil, tekanan untuk menerapkan JA dapat dilakukan; namun di wilayah dengan pembeli alternatif yang tidak menyaratkan penerapan prinsip keberlanjutan, atau ketika hubungan bisnis antar pelaku sifatnya lemah dan/atau berlangsung dalam jangka pendek, tekanan penerapan JA menjadi sulit untuk diberikan. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi yang relatif rendah dari perusahaan kelapa sawit di bagian tengah dan hulu rantai pasok karena mereka sendiri tidak memiliki komitmen keberlanjutan. Kehadiran pemerintah daerah yang berkomitmen pada JA sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan para pelaku tersebut, mendorong partisipasi mereka, dan/atau mensyaratkan kepatuhan secara bertahap terhadap kinerja keberlanjutan yang dipromosikan dalam JA. Pemantauan independen terhadap deforestasi dan dampak lainnya sangat penting, seperti halnya dengan kampanye advokasi. Hal ini dapat mendorong keterlibatan pelaku dalam JA, melalui pemaparan

Pemerintah Lokal

Memperdalam dan memperluas dukungan pemerintah daerah untuk implementasi JA selain kepada pejabat eksekutif merupakan hal yang esensial bagi kesuksesan JA. Semakin cepat kondisi tersebut terwujud maka semakin baik. Bentuk dukungan pemerintah harus dimulai dengan mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membuat komitmen keberlanjutan yang jelas, dan seiring waktu harus dikembangkan dengan cara menerbitkan peraturan daerah untuk menentukan peta jalan yurisdiksi yang keberlanjutan, mengintegrasikan tujuan dan tindakan ke dalam dokumen perencanaan daerah, mengalokasikan program dan anggaran untuk melaksanakannya, serta memastikan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya. Di banyak kasus awal-awal proses JA, langkah-langkah ini belum dilakukan, sehingga mencerminkan kurangnya dukungan atau rasa kepemilikan upaya JA oleh pemerintah lokal. Sebagian karena kurangnya insentif yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mendukung JA sebagaimana juga dibahas pada bagian Eksekutif Daerah.

Selain cara-cara untuk memperkuat insentif seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga peluang yang jelas untuk mempercepat implementasi JA ke dalam proses perencanaan pemerintah daerah yaitu dengan pemberian bantuan teknis. Hal ini membutuhkan tenaga ahli dan diadakannya program peningkatan kapasitas yang sifatnya substansial bagi pejabat pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa dokumen pemenuhan syarat birokrasi dan teknis, serta tujuan pengintegrasian tujuan JA telah tertuang dalam dokumen. Kehadiran pihak pendamping yang berkesinambungan di wilayah yurisdiksi penting dalam hal pemberian bantuan ini.



Dokumen-dokumen penting yang menjadi fokus JA termasuk diantaranya mencakup perencanaan pembangunan, perencanaan tata ruang, perencanaan investasi, dan perencanaan anggaran, untuk lebih menyelaraskan program dan anggaran pemerintah dengan tujuan JA. Dibutuhkan juga sekretariat JA atau badan ad-hoc yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan JA, dan untuk melakukan koordinasi antar instansi, serta dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah Nasional

Meskipun keterlibatan BAPPENAS memungkinkan istilah 'pendekatan yurisdiksi' dituliskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam konteks komoditas berkelanjutan, JA secara umum belum cukup familiar atau didukung secara luas di tingkat pemerintah pusat. Diperlukan keterlibatan yang lebih luas dan mendalam di tingkat nasional agar JA dapat dilihat sebagai cara untuk meningkatkan tata kelola penggunaan lahan sub-nasional, yang akan berdampak langsung pada target pencapaian di tingkat nasional.

JA yang efektif dapat mendukung penerapan kebijakan-kebijakan penting di tingkat nasional, termasuk perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, penekanan emisi karbon, peningkatan perencanaan tata ruang, pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), serta pengembangan komoditas berkelanjutan.

Keterlibatan lebih langsung dengan kementerian-kementerian nasional dapat dilakukan untuk memperkuat kebijakan, panduan, insentif, dan opsi pendanaan untuk mendukung JA. Keterlibatan mereka difokuskan pada kementerian tertentu, seperti Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (KEMENKOMARVES), dan Kementerian Pertanian (KEMENTAN).

Area keterlibatan dapat difokuskan pada masalah kebijakan, mulai dari perhutanan sosial dan perencanaan pembangunan rendah emisi karbon, hingga keterlibatan petani kecil, serta kelapa sawit berkelanjutan. Namun sesungguhnya dukungan nasional akan lebih efektif apabila diberikan dalam bentuk dukungan aksi kolektif yang telah dilakukan oleh 'komunitas JA' agar saling terkoneksi dibandingkan jika setiap penyelenggara JA masing-masing harus mencoba membangun hubungan dengan pemerintah nasional secara sporadis.

Hal ini dapat dilakukan oleh berbagai penyelenggara JA dengan cara mengalokasikan personel untuk terlibat bersama di tingkat nasional, atau advokasi langsung yang dipimpin oleh kepala daerah di wilayah penerapan JA sehingga lebih banyak mendapatkan pengakuan dan dukungan pelaksanaan JA dari sesama pemerintah di tingkat pusat.



Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Organisasi Non-pemerintah, dan Publik

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) rentan terhadap berbagai bentuk penggunaan lahan oleh perusahaan, termasuk oleh skema upaya pengurangan emisi karbon. Selain itu, kepemilikan lahan dan mata pencaharian MAKL merupakan isu utama disebagian besar proses JA. MAKL harus didukung dalam pengembangan komoditas berkelanjutan dan dalam inisiatif pengelolaan hutan lestari sebagai bagian dari JA. MAKL harus merasakan manfaat ketika inisiatif penggunaan lahan berkelanjutan dinilai mempengaruhi kehidupan mereka, serta mendapatkan pengakuan kepemilikan lahan, atau dukungan hak tenurial jangka panjang. Wilayah pedesaan juga membutuhkan dukungan dalam perencanaan dan penganggaran desa agar selaras dengan tujuan JA, khususnya apabila terdapat kemungkinan diberikannya EFT di masa mendatang yang bergantung pada kinerja desa. Masyarakat lokal juga harus dapat berpartisipasi dalam perumusan JA. LSM dan organisasi non-pemerintahan dapat menjadi kontributor penting bagi JA, mengandalkan hubungan mereka dengan masyarakat, serta pengalaman dalam isu-isu penting seperti akuntabilitas publik, pemantauan dampak lingkungan, pengorganisasian masyarakat, dan kehidupan yang berkelanjutan. Masyarakat umum adalah konstituen politik yang harus diinformasikan mengenai JA, dan idealnya, memiliki keterlibatan tertentu untuk membantu membentuk visi pembangunan berkelanjutan. Dukungan publik yang terbangun dapat memicu tindakan-tindakan lain yang selaras, berkontribusi pada peningkatan reputasi eksekutif daerah, serta mengurangi risiko hilangnya dukungan dari pemerintahan transisi maupun kepala daerah baru yang terpilih karena adanya pilkada maupun transisi politik.

TANTANGAN EFEKTIVITAS JA

Tantangan umum dalam implementasi JA yang diartikulasikan dalam studi ini meliputi: ketidakmerataan kualitas data mengenai penggunaan lahan, keterbatasan perencanaan dan kapasitas pemerintah daerah untuk mengimplementasikan JA, kesenjangan dalam penegakan hukum lingkungan, lambatnya kemajuan dalam menangani masalah sosial, dan ketidakselarasan kebijakan di tingkat nasional dan subnasional. Tantangan-tantangan ini juga mendapatkan perhatian dalam konteks lain, misalnya diskusi soal emisi karbon berbasis lahan, atau konservasi keanekaragaman hayati, yang tidak asing dalam pembahasan mengenai JA. Ada tiga tantangan utama yang perlu ditekankan terkait bagaimana JA berfungsi dan di mana perbaikan dapat dilakukan: (i) memperkuat proses multi-pemangku kepentingan, (ii) kemajuan dalam menangani isu-isu utama hak asasi manusia, serta akuntabilitas dalam JA, dan (iii) mengakses pendanaan untuk JA.



Proses Multi-Pemangku Kepentingan


Kolaborasi multi-pemangku kepentingan merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan JA, tetapi banyak Forum Multi-pemangku Kepentingan (Multi-Stakeholder Forum atau MSF) seringkali gagal memfasilitasi kolaborasi yang efektif. Perluasan pendekatan melalui Proses Multi-pemangku Kepentingan (Multi-Stakeholder Process, atau MSP) dianggap lebih dapat mencakup format-format JA daripada dilakukan dalam format Forum (MSF). Diperlukan penyelenggara yang solid dengan kapasitas yang kuat dalam memfasilitasi aksi kolektif, berdasarkan tujuan bersama yang telah diidentifikasi. Sebuah sistem untuk Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran (Monitoring, Evaluation, and Learning, atau MEL) untuk JA juga diperlukan sehingga data kemajuan terhadap pencapaian dapat dielaborasi kembali ke dalam MSP untuk didiskusikan. Dengan demikian, manajemen adaptif terhadap upaya dan sumber daya dapat direalokasikan untuk mempertahankan atau mempercepat terwujudnya kemajuan pelaksanaan JA.

Kesenjangan Hak Asasi Manusia dan Akuntabilitas

Dua isu terkait praktik penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan di Indonesia: hak asasi manusia dan kesenjangan akuntabilitas. Masalah hak asasi manusia meliputi pengakuan hak atas tanah MAKL, PADIATAPA (Free, Prior, and Informed Consent, atau FPIC) dalam konteks perkebunan, hak buruh, partisipasi dalam pengambilan keputusan tata kelola tanah, dan pembagian keuntungan yang adil. Kesenjangan akuntabilitas mengacu pada celah antara kebijakan dan penegakannya, di mana banyak kebijakan yang baik di atas kertas, namun tidak dilaksanakan sepenuhnya ataupun tidak ditegakkan secara efektif. Hal ini dikarenakan keterbatasan kapasitas, alokasi anggaran yang tidak mencukupi, atau konflik kepentingan yang kuat. Jika JA tidak membuahkan kemajuan dalam dua hal ini, JA berisiko dianggap tidak mampu mengatasi penyebab utama dari praktik-praktik yang tidak berkelanjutan.

Kompleksitas situasi ini harus diakui. Di satu sisi, JA berupaya membangun kepercayaan antar para pemangku kepentingan, mengatasi tantangan secara kolektif untuk mencapai hasil lingkungan, sosial, juga ekonomi yang lebih baik dan bertahan lama. Di sisi lain, kesenjangan dalam akuntabilitas publik dan perusahaan memungkinkan masalah lingkungan seperti deforestasi, ataupun masalah sosial di tengah masyarakat terus berlanjut. Situasi ini merupakan sebuah cerminan dari relasi kekuatan antara pemangku kepentingan (pemerintah daerah, pemerintah nasional, sektor swasta, masyarakat pedesaan, LSM, masyarakat adat) yang asimetris. Hal ini dapat berarti bahwa untuk mengatasi akuntabilitas yang lemah dalam konteks JA mungkin memerlukan pergeseran struktur kekuasaan yang kemungkinan besar akan memicu penolakan dari berbagai pihak. Kondisi ini dapat memengaruhi kepercayaan antar para pemangku kepentingan dan membahayakan semangat kolaboratif yang menjadi landasan dibentuknya JA.

Meskipun terdapat tanda-tanda kemajuan yang positif dalam isu-isu hak asasi manusia dan akuntabilitas, seperti pembatalan lebih dari 3 juta hektare izin lahan yang bermasalah pada tahun 2022, namun berdasarkan ungkapan dari lapangan menunjukkan bahwa banyak JA tidak berpengaruh banyak dalam membantu mengatasi masalah ini di tingkat daerah. Dibutuhkan inisiatif untuk saling belajar dari JA yang telah maju, misalnya di Kabupaten Seruyan dalam penyelesaian konflik lahan, dan dari Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap sektor kelapa sawit. Secara bertahap, pendekatan penyelesaian masalah tunggal secara kasuistik dapat menawarkan solusi yang lebih baik.



Akses terhadap Pendanaan JA

Mendapatkan pendanaan untuk mendukung implementasi JA masih menjadi tantangan bagi banyak pihak. Pembiayaan sektor swasta dalam skala besar pada rantai pasokan komoditas berkelanjutan belum terwujud. Pendanaan REDD+ (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) masih sangat minim; meskipun mekanisme pendanaan campuran telah ditetapkan, namun belum mendanai banyak proyek; dan meskipun langkah menuju pendanaan hijau telah dimulai, tetapi belum secara signifikan menghasilkan peningkatan dana yang tersedia di lapangan untuk bisnis hijau dan penghidupan berkelanjutan. Ini adalah hasil pemeriksaan kenyataan di lapangan yang kuat. Proses JA tengah berlangsung, namun besaran aliran dana belum cukup untuk mendukung implementasi JA yang kuat.

Meskipun demikian, bila dilihat dari sisi positifnya, banyak mekanisme pendanaan hijau yang telah diluncurkan atau sedang dalam pengembangan yang dapat memperluas pendanaan JA dengan berbagai cara seperti: pendanaan langsung oleh Pemerintah Indonesia (RI) atau donor, hutang publik seperti obligasi hijau daerah, insentif pajak untuk investasi hijau, transfer fiskal ekologis (EFT), pasar karbon sukarela, pinjaman hijau melalui sektor swasta, investasi dampak, mekanisme pendanaan campuran, fasilitas penekanan risiko, dan mekanisme keuangan rantai pasokan kolaboratif lainnya seperti Rimba Collective. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup telah dibentuk di bawah Kementerian Keuangan (KEMENKEU - BPD LH) dan akan mengelola dana masa depan yang berasal dari pajak karbon dan pasar karbon Indonesia, serta uang donor termasuk dari REDD+.

Sebagian di antara mekanisme tersebut akan berorientasi pada perlindungan hutan dan pengurangan emisi karbon, sementara sebagian yang lain mungkin dapat membiayai intervensi pertanian, termasuk bantuan untuk petani kecil atau dukungan untuk penghidupan berkelanjutan. Mekanisme tersebut mencakup sistem pendanaan langsung, pendanaan berbasis kinerja, pinjaman, investasi, dan insentif peraturan. Pendanaan mungkin berasal dari sumber domestik atau internasional, dan berasal dari entitas publik, swasta, atau kombinasinya.

Skala perkembangan ini dapat dikatakan menggembirakan dan ada kemungkinan besar untuk pendanaan hijau dalam jumlah yang signifikan akan mengalir di tahun-tahun mendatang. Selama fase awal ini, dukungan dari para donor (termasuk melalui dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia) berpotensi mempercepat keuangan hijau, baik dari sisi penawaran (dengan Pemerintah Indonesia dan penyedia dana, agar lebih mudah diakses) maupun dari sisi permintaan (untuk mendukung pemangku kepentingan di kabupaten/provinsi yang menerapkan JA agar dapat memenuhi persyaratan dan mengakses pendanaan). Dengan cara ini, kontribusi tidak hanya dapat diberikan untuk pendanaan masing-masing JA, tetapi juga untuk meningkatkan ekosistem keuangan hijau secara umum.



TAHAPAN DALAM PEMBENTUKAN JA

Bagian ini merangkum pembelajaran selama proses empat tahapan dalam proses pengembangan JA: menilai kelayakan JA, tahap mendirikan JA, memperluas JA di luar komoditas tunggal, dan membangun JA 'berkelanjutan' yang dapat berlanjut tanpa keterlibatan penyumbang primer.

1

2

3

4

● Kelayakan JA ● Mendirikan JA ● JA Multi-Komoditi ● JA Berkelanjutan

1 Kelayakan JA

JA belum tentu layak diterapkan di semua tempat. Kriteria kelayakan yang dinilai paling penting adalah: i) adanya pemerintah daerah untuk mendukung JA; ii) ketertarikan pelaku swasta, terutama dari sektor kelapa sawit; iii) adanya penyelenggara yang kuat dengan legitimasi, kapasitas, dan kehadiran lokal yang memadai; dan iv) nilai-nilai lingkungan yang tengah terancam – termasuk lahan gambut dan hutan. Untuk mengonfirmasi kelayakan, harus ada penilaian atas tingkat ancaman dan solusi, mencakup proses konsultasi antar pemangku kepentingan, mengidentifikasi kepentingan para pelaku dan insentif yang diharapkan pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi titik awal sesuai kebutuhan lapangan serta menarik bagi pemangku kepentingan lokal (misalnya pengurangan risiko bencana, pembangunan berbasis adat, atau pembangunan sawit berkelanjutan) untuk menerapkan JA. Perlu menjadi perhatian bahwa menentukan kelayakan seringkali membutuhkan investasi awal. Artinya bahwa tindakan percontohan harus dilakukan di kabupaten yang dianggap 'cukup layak', dengan strategi investasi bertahap, di mana indikator kemajuan awal harus dipenuhi agar investasi lebih lanjut untuk membangun JA dapat dilakukan

2 Mendirikan JA

Fase pendirian JA umumnya kurang dianggap penting. Di fase inilah kepercayaan mendasar dan tujuan bersama dibangun untuk memformalkan visi dan target JA dalam jangka menengah dan panjang, peran dan tanggung jawab ditentukan dan diterima dengan jelas, strategi pendanaan dirumuskan, fungsi Proses Multi-pemangku Kepentingan (MSP) dikonsolidasikan serta ditentukannya prosedur pemantauan dan pelaporan. Pelaksana JA yang memasuki Fase Pendirian JA untuk pertama kalinya akan lebih mendapatkan manfaat apabila ada panduan yang lebih terstruktur daripada berdasarkan menggunakan panduan yang tersedia saat ini tentang cara membangun JA, karena fase pendirian dapat dikombinasikan dengan kesempatan untuk belajar dari pelaksana JA lain di Indonesia.

Tidak ada buku panduan atau Teori Perubahan (Theory of Change, atau ToC) yang sifatnya universal untuk digunakan dalam membantu penyelenggara JA menyusun strategi, merancang pendekatan dan mengukur kemajuan. Pelaksana harus didukung untuk mengembangkan ToC-nya sendiri, menerapkannya secara adaptif, dan berbagi pelajaran dengan praktisi lainnya. Peran organisasi musyawarah, yang bisa disebut sebagai 'tulang punggung' untuk memfasilitasi JA sangatlah penting untuk mendorong kemajuan selama fase pembangunan meskipun saat ini tengah menghadapi kekurangan pendanaan. Peran tersebut harus diberdayakan dengan anggaran yang memadai, fleksibel, didukung dengan kapasitas yang mumpuni untuk dapat memainkan peran penting mereka secara efektif, termasuk dalam membangun kepercayaan, memfasilitasi tindakan kolektif, pemecahan masalah, mengatasi kesenjangan, penguatan kapasitas, komunikasi, akuntabilitas dan manajemen yang adaptif.

3 JA Multi-Komoditi

Di Indonesia, JA seringkali dibangun di sekitar perkebunan kelapa sawit. Namun untuk JA dengan komoditas tunggal yang berhasil memitigasi risiko deforestasi yang disebabkan oleh sektor kelapa sawit memiliki kemungkinan kegagalan dalam mencapai target pengurangan deforestasi secara keseluruhan apabila rantai pasokan komoditas lain tiba-tiba muncul sebagai pemicu deforestasi. Untuk mencegah kebocoran tersebut, JA di beberapa wilayah dengan karakter geografis tertentu perlu mencakup beberapa komoditas sekaligus dari waktu ke waktu seperti: meliputi kayu, karet, kakao, kopi, serta tambang mineral dan/atau gas. Cara terbaik untuk menjadikan JA multi-komoditas adalah dengan meyakinkan pemerintah daerah untuk menerapkan otoritas peraturan mereka di semua komoditas yang diproduksi di wilayah yurisdiksi mereka melalui keterlibatan multi-stakeholder dan/atau tekanan pasar, alih-alih dengan pendekatan komoditas-per-komoditas. Misalnya, ketika pemerintah daerah merevisi rencana tata ruang untuk melindungi kawasan yang dilindungi, meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum hutan, menciptakan insentif baru untuk konservasi dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta mengatur persyaratan keberlanjutan, sehingga dapat dipastikan tujuan JA tercapai untuk semua komoditas.

4 JA Berkelanjutan

Dukungan dari donor adalah komponen pendanaan penting untuk setiap JA yang baru. Seiring waktu, JA dapat menjadi lebih berkelanjutan – yaitu menjadi lebih mungkin untuk berjalan tanpa dukungan donor terus-menerus – jika hal-hal berikut tercapai: (i) sudah ada tata kelola multi-pemangku kepentingan yang kuat (misalnya sekretariat program yang didanai oleh pemerintah daerah, dengan pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran yang efektif); (ii) tersedia keuangan yang stabil untuk kegiatan JA; (iii) adopsi target JA oleh pemerintah daerah (misalnya JA tertanam dalam kebijakan perencanaan dan peraturan daerah); serta (iv) dukungan JA oleh berbagai pemangku kepentingan lokal, termasuk kelompok masyarakat dan para pemilik hak suara.

REKOMENDASI

Berbagai rekomendasi berikut ditujukan bagi mereka yang tengah mendanai atau mengimplementasikan JA baru atau yang sedang berlangsung di Indonesia, juga bagi mereka yang ingin memperbaiki kondisi lingkungan untuk mendukung keberhasilan JA. Pihak yang dimaksud bisa diantaranya adalah donor, LSM, pelaku sektor swasta, serta kelompok advokasi atau organisasi yang menyelenggarakan JA.



1 Penguatan insentif bagi eksekutif lokal untuk mendukung JA

Perkuat insentif fiskal, berbasis pasar, peraturan, politik, dan reputasi bagi eksekutif daerah untuk mendukung JA:

- Terus dukung pengembangan insentif fiskal seperti EFT, di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, juga mendukung JA agar dapat mengakses pendanaan berbasis hasil di masa mendatang melalui BPD LH.
- Memperkuat insentif berbasis pasar dengan mendukung inisiatif komoditas berkelanjutan yang menghargai produsen bertanggung jawab, serta mendukung pengakuan JA dalam berbagai komitmen keberlanjutan yang banyak muncul baik di sektor publik maupun swasta (seperti ESG oleh perusahaan, komitmen net-zero karbon, peraturan Uni Eropa tentang komoditas bebas deforestasi). Komunikasi yang ditujukan pada perilaku konsumen juga perlu dikuatkan untuk dapat meningkatkan insentif berbasis pasar.

- Memperkuat insentif peraturan dengan membangun kolaborasi untuk advokasi dan keterlibatan di tingkat nasional agar inisiatif kebijakan nasional terkait tata kelola lahan berkelanjutan semakin mendukung. Diperlukan tindakan oleh pemerintah daerah terkait topik perencanaan tata ruang berkelanjutan, peningkatan penegakan rencana tata ruang, perbaikan penegakan hukum anti deforestasi, solusi bagi petani kelapa sawit di kawasan hutan, serta kerja anti-korupsi di sektor sumber daya alam. Keterlibatan dinilai paling baik apabila diorientasikan pada kementerian tertentu, seperti KEMENDAGRI dan KLHK.
- Untuk insentif politik dilakukan dengan mendukung komunikasi publik yang dikemas dalam narasi yang sesuai dengan kondisi lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan lahan berkelanjutan sebagai kebalikan dari praktik 'Business as Usual' yang berpotensi membawa ancaman kebakaran dan hilangnya Kawasan hutan. Kesadaran yang meningkat di kalangan pemilik hak suara akan memberikan insentif politik bagi para kandidat atau pemimpin yang dinilai mempromosikan prinsip keberlanjutan.
- Mengembangkan strategi komunikasi untuk pemaparan kesuksesan JA guna mendapatkan dukungan pengakuan reputasi para pemimpin JA, termasuk melalui acara 'pameran' dan liputan media.

2 Memperkuat Keterlibatan Sektor Swasta

Untuk memobilisasi peningkatan dukungan sektor swasta pada proses JA, penggunaan sumber daya harus lebih ditingkatkan untuk membangun kolaborasi secara profesional dalam kaitannya dengan dukungan dari pemerintah daerah serta kolaborasi yang dapat memenuhi kebutuhan khusus perusahaan terutama yang berada di luar jangkauan rantai pasokan mereka sendiri. Adapapun kebutuhan perusahaan:

- Memungkinkan dialog dengan pemerintah daerah tentang isu-isu rumit seperti penguasaan lahan dan klaim lahan yang tumpang tindih, deforestasi, serta penegakan hukum;
- Mengurangi risiko reputasi akibat memasok komoditas dari wilayah yurisdiksi yang memiliki risiko di atas rata-rata dalam hal kegiatan produksi yang tidak berkelanjutan;
- Mendukung penyelesaian masalah tenurial guna membantu memastikan petani kecil tidak dipinggirkan dari rantai pasokan berkelanjutan; serta
- Penghematan biaya untuk memperluas volume produk (yang bersertifikat) berkelanjutan yang bersumber dari wilayah yurisdiksi tertentu.

Mendukung penyusunan awal studi kelayakan kasus bisnis di wilayah dengan karakteristik geografis tertentu untuk mendukung keterlibatan perusahaan dalam JA dan untuk mengklarifikasi 'permintaan' atau masukan yang diperlukan serta keluaran yang diharapkan, yang nantinya dapat dikomunikasikan oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan setempat. Mendukung musyawarah yang dilakukan oleh organisasi yang berpengalaman untuk membangun kolaborasi dengan para pelaku bisnis, yang dapat dilakukan melalui sub-forum JA terpisah untuk mengonsolidasikan tindakan yang diharapkan dari sektor swasta. Melibatkan perusahaan yang memiliki komitmen bebas deforestasi, terutama perusahaan barang-barang konsumsi, dan terus bekerjasama dengan perusahaan di bagian tengah dan hilir dari rantai pasok untuk memberikan tekanan lebih besar pada produsen di bagian hulu untuk melakukan tindakan yang mendukung keberlanjutan.



3 Memperkuat Keterlibatan Pemerintah Daerah

Masukan JA ke dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah dengan menyebarkan pengetahuan dan dukungan tentang JA dengan dinas/institusi penting di pemerintahan; dengan mendukung pemerintah daerah untuk membuat badan ad-hoc guna memastikan adanya tindakan lintas-instansi, dan untuk mengintegrasikan tujuan JA ke dalam kebijakan, program, serta anggaran; dan dengan mengintegrasikan tindakan JA ke dalam perencanaan pemerintah daerah melalui bantuan teknis dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan penting serta dokumen perencanaan. Dokumen penting meliputi: rencana pembangunan jangka menengah, rencana tata ruang, rencana investasi, anggaran daerah, rencana aksi sawit berkelanjutan, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (untuk rencana pembangunan dan rencana tata ruang).

4 Memperkuat Keterlibatan Pemerintah Pusat

Tingkatkan keterlibatan pemerintah pusat pada JA dengan memfokuskan upaya advokasi/keterlibatan di kementerian-kementerian penting seperti KLHK dan KEMENDAGRI untuk memperkuat keselarasan antara JA dan kebijakan-kebijakan penting di tingkat nasional; mendukung komunitas JA (termasuk penyelenggara JA, LSM, dan eksekutif daerah) untuk membangun hubungan tersebut; memastikan penggunaan istilah yang cocok dan diterima di konteks nasional, daripada istilah 'JA'. KLHK dan KEMENDAGRI memiliki kewenangan dan pengaruh paling besar atas kehutanan, emisi karbon, dan pemerintahan daerah. Ada beberapa pilihan tematik yang dapat menjadi fokus termasuk diantaranya: bagaimana JA dapat membantu mencapai inisiatif baru dari KLHK yaitu FOLU Net Sink 2030; bagaimana JA dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola penggunaan lahan untuk mendorong pembangunan, sekaligus mengurangi emisi karbon berbasis penggunaan lahan (misalnya rencana pembangunan rendah karbon, rencana tata ruang); atau KEMENDAGRI dapat didukung untuk mengukur dan menghargai kemajuan dalam meningkatkan pemanfaatan lahan berkelanjutan berdasarkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan.

5 Memperkuat Keterlibatan Masyarakat

Tingkatkan keterlibatan masyarakat dengan memastikan adanya komunikasi publik terkait JA, memastikan bahwa perwakilan MAKL (termasuk LSM dan lembaga non-pemerintahan) terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan JA, bahwa isu-isu MAKL seperti tenurial dan hubungan kerja ditangani di JA, bahwa desa-desa mendapatkan dukungan pada perencanaan lokal, serta bahwa perlindungan sosial dan pembagian keuntungan yang adil disertakan dalam inisiatif baru.



6 Memperkuat Proses Multi-pemangku Kepentingan

Dukung peningkatan efektivitas Proses Multi-pemangku Kepentingan (MSP) dengan memperkuat konsolidasi antar kelompok pemangku kepentingan, meningkatkan upaya membangun kepercayaan di antara mereka, memastikan bahwa perwakilan dari kelompok pemangku yang memiliki kepentingan yang berbeda merupakan pilihan 'orang yang tepat' untuk dilibatkan, serta memperluas fungsi MSP tidak hanya sebatas sebagai alat koordinasi saja, melainkan untuk membangun aksi-aksi kolaboratif yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip panduan evaluasi dan adaptasi yang dikaitkan dengan ToC, dan untuk menggunakan MSP sebagai bagian dari pengelolaan yang adaptif. Terbuka pada berbagai jenis proses multi-pemangku kepentingan daripada hanya sekedar membentuk forum multi-pemangku kepentingan saja. Peningkatan kapasitas harus dilakukan untuk mewujudkan keterampilan tersebut. Anggaran untuk penyelenggara harus cukup untuk menyusun dan memfasilitasi kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang sah, karena hal ini penting untuk menentukan keberhasilan JA.

7 Memperkuat pendekatan hak asasi manusia

Pastikan isu-isu hak asasi manusia seperti tenurial MAKL dan hak buruh merupakan bagian dari proses JA, dengan memastikan keterwakilan MAKL dalam proses JA, mendanai pekerjaan lokal dalam kaitannya dengan pengakuan hak atas lahan, menghubungkan dengan advokasi nasional tentang hak lahan MAKL dan perlindungan dalam aksi iklim, serta mengungkapkan isu-isu melalui penilaian dampak terhadap MAKL (Human Rights Impact Assessment, atau HRIA) yang sifatnya multi-pemangku kepentingan. HRIA dapat mengidentifikasi isu-isu penting, mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mengatasinya, serta menjadi dasar untuk mengembangkan solusi. Hal ini nantinya akan membantu memperkuat dukungan dari para pemangku kepentingan yang terlibat, dan untuk memastikan bahwa isu-isu penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia dibahas di dalam proses JA (lihat panduan HRIA yang disusun oleh Proforest, SourceUp, dan LandScale). Fasilitasi proses saling belajar antar JA yang telah menunjukkan kemajuan dalam isu ini, tanpa mengganggu proses membangun kepercayaan.

8 Mengatasi Kesenjangan Akuntabilitas

Pastikan bahwa JA menyertakan tindakan untuk mengatasi masalah akuntabilitas, dengan mendukung perbaikan implementasi mandat akuntabilitas pemerintah daerah, melalui kemitraan dalam masalah seperti peninjauan izin, menawarkan dukungan kepada pelaku sektor swasta yang tertarik untuk meningkatkan sistem kepatuhan, dan terus mendukung pemantauan independen terhadap perilaku perusahaan (karena dapat menarik perusahaan untuk bergabung dalam proses JA).

9 Meningkatkan Akses Pendanaan JA

Dukung akses pendanaan JA dengan mendukung advokasi oleh para pemimpin JA dan pihak lainnya di tingkat pemerintah nasional, demi meningkatkan pembiayaan pada upaya daerah-daerah yang sejalan dengan komitmen mitigasi perubahan iklim. Ini harus mencakup analisis hambatan peraturan yang menyulitkan distribusi pendanaan hijau ke pemerintah daerah. Mendukung upaya pemangku kepentingan JA untuk mengidentifikasi dan mengakses peluang pembiayaan, termasuk mengidentifikasi anggaran yang tersedia, kekurangan anggaran, sumber potensial untuk mengatasi kekurangan anggaran, dan kendala regulasi lokal atau kesenjangan kapasitas teknis yang perlu ditangani untuk meningkatkan akses pendanaan. Dukung pengembangan kerangka kerja JA yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan proyek yang sejalan dengan tujuan JA, termasuk mencari pendanaan hijau untuk mereka, melalui identifikasi lokasi proyek potensial, analisis kelayakan untuk komoditas berkelanjutan, dukungan teknis untuk membantu pengembangan proyek (misalnya penghitungan karbon, perlindungan sosial dan lingkungan hidup, mekanisme pembagian keuntungan), dan memperantarai antara pengusaha dengan mekanisme pendanaan potensial (domestik atau internasional).

10 Menilai Kelayakan JA

Dukung pendekatan yang lebih terstruktur dalam penilaian kelayakan JA yang fokus pada faktor-faktor penting, seperti keterbukaan pemerintah daerah terhadap pendekatan kolaboratif, kekuatan organisasi masyarakat sipil lokal, kualitas hubungan antara pemerintah dan kelompok masyarakat lokal, keberadaan penyelenggara JA yang kuat, orientasi sektor swasta kaitannya dengan keberlanjutan, serta minat mereka dalam proses kolaboratif, juga nilai-nilai lingkungan hidup. Tindakan JA di fase awal penerapannya harus mencakup konsultasi antar para pemangku kepentingan, identifikasi titik awal atau narasi yang sesuai, serta investasi percontohan awal yang dapat berfungsi sebagai percobaan.

11 Mendirikan JA Secara Efektif

Penyelenggara JA harus memiliki pendanaan yang fleksibel dalam periode waktu 3-5 tahun, untuk memastikan penyelenggaraan yang signifikan, menangani kesenjangan yang ada, dan untuk menangkap peluang baru yang muncul dari proses JA. Penyelenggara juga harus memiliki legitimasi lokal dan kehadiran secara kontinu dan signifikan di lapangan. Mereka harus menerima peningkatan kapasitas dalam hal memfasilitasi tindakan kolektif, serta dukungan untuk refleksi strategis yang berkelanjutan tentang implementasi JA, termasuk melalui pengembangan ToC. Pendekatan ini dapat dimodelkan pada ToC untuk JA yang dikembangkan oleh Tropical Forest Alliance (TFA) dan lainnya, tetapi harus disesuaikan secara menyeluruh dengan yurisdiksi, dan harus secara eksplisit menyatakan kebutuhan dan titik pencapaian pada fase pembangunan JA. Harus ada fasilitasi proses saling belajar antara JA satu dengan lainnya (misalnya tentang insentif untuk eksekutif daerah, keterlibatan sektor swasta, MSP, masalah hak asasi manusia dan akuntabilitas, meningkatkan pendanaan). JA dapat difokuskan di tingkat provinsi atau kabupaten, atau keduanya secara bersamaan, tetapi juga dengan keterlibatan di tingkat atas dan di bawahnya juga (desa, kabupaten, provinsi, nasional).

12 Memperluas JA supaya Mencakup Multi-komoditi

Untuk memperluas JA agar mencakup berbagai komoditas, fokus harus diletakkan pada penguatan komitmen dan tindakan pemerintah, termasuk merevisi rencana tata ruang untuk meningkatkan perlindungan nilai-nilai penting kaitannya dengan lingkungan hidup, meningkatkan pemantauan hutan, mewujudkan langkah-langkah menuju peraturan daerah untuk membuat persyaratan minimum guna mencapai tujuan keberlanjutan pada komoditas lain, serta penegakan hukum yang lebih baik.

13 Membangun JA yang Berkelanjutan

Untuk membangun JA yang dapat bertahan setelah dukungan donor berakhir, penyelenggara JA harus fokus pada pencapaian tata kelola multi-pemangku kepentingan yang kuat (misalnya sekretariat program yang didukung oleh pemerintah daerah, Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran yang efektif); keuangan yang stabil dan terdiversifikasi untuk kegiatan JA; penyerapan target JA oleh pemerintah daerah (misalnya peraturan daerah untuk membentuk JA, JA tertanam dalam dokumen perencanaan); dan dukungan untuk JA oleh berbagai pemangku kepentingan lokal termasuk masyarakat dan para pemilik hak suara.



14 Kesenjangan Pendanaan JA Saat Ini

Berikut aspek-aspek utama dalam pengembangan JA yang cenderung menghadapi kekurangan dana, dan dengan demikian akan menjadi fokus yang baik untuk diberikan dukungan tambahan, terutama oleh mereka yang memiliki pendanaan fleksibel:

- **Penilaian kelayakan JA.** Penilaian kelayakan dapat mengidentifikasi bidang-bidang pengembangan yang paling layak untuk memajukan JA, dan juga mengidentifikasi kesenjangan kapasitas atau sumber daya yang mungkin perlu ditangani sebelum JA didirikan.
- **Pengembangan JA awal.** Untuk JA baru, penyelenggara harus memiliki pendanaan menahun yang fleksibel untuk membangun proses multi-pemangku kepentingan yang efektif, konsensus tujuan bersama, dan sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran yang kuat dalam pengelolaan JA yang adaptif. Manfaat juga bisa didapat dari peningkatan kapasitas terkait kerangka kerja aksi kolektif, serta proses saling belajar tentang strategi antar JA.
- **Masalah hak asasi manusia dan aspek akuntabilitas JA.** Ini mencakup upaya menyelesaikan isu tenurial MAKL, pemantauan perilaku perusahaan (yang dapat dimasukkan ke dalam JA atau secara independen), dan penguatan mekanisme akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintah. Bidang inilah yang terutama hingga saat ini masih kekurangan dana.
- **Jangkauan dan komunikasi,** untuk terlibat dengan pemerintah nasional, penyandang dana potensial, dan sektor swasta, untuk mengkomunikasikan secara lebih efektif apa yang dicapai melalui penerapan JA, dan untuk mendukung aliansi serta advokasi JA di tingkat nasional, termasuk oleh para pemimpin lokal.

- **Mengatasi kesenjangan dan meningkatkan pendanaan.** Pengelolaan adaptif merupakan tujuan yang diharapkan, namun tidak banyak donor yang memiliki pendanaan fleksibel; para pihak yang memiliki dana fleksibel dapat membantu mengisi kesenjangan ini.
- **Beberapa bidang lain dalam JA yang mengalami kekurangan dana** mungkin memerlukan pendanaan yang signifikan dan/atau program khusus, termasuk dukungan teknis untuk perencanaan hijau dalam yurisdiksi, dukungan terhadap penghidupan hijau (green livelihood), dukungan langsung pada pendekatan kolaboratif untuk mengukur pendaftaran pertanian di bawah STD-B sebagai bagian dari formalisasi pengelolaan lahan petani kecil, serta mempromosikan pertanian yang lebih berkelanjutan dan mendukung pengembangan proyek tingkat lokasi yang memenuhi syarat untuk pendanaan.

